



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kewenangannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03 1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sepenuhnya.

Ditetapkan di Kandangan
pada Tanggal, 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGAWAS SUPERVISOR				
1.	Gusriadi, S.Pd.	Ketua	Pengawas Merangkap Ketua	Pengawas
2.	Sapari Muhammad Sidik, S.Pd.I	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
3.	Khairudin, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
4.	Mahfuz, S.Pd.I.	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
5.	Padilaturrahman, S.Pd.I, M.Pd.	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
PENANGGUNG JAWAB				
1.	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
TIM EVALUASI INTERNAL				
1.	Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
2.	Ineke Setyaningsih, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
3.	Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Farah Agustina, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	M. Hafiz Rijani, S.Kom.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

6.	Alfian Ridhani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
----	------------------------	--	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan